



PUTUSAN
Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Topik als Opik Bin Mulyadi Deraman
2. Tempat lahir : Sungai Bakau Besar Laut
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/15 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pancasila Rt.014 Rw.06 Kel. Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa (nelayan)

Terdakwa Muhammad Topik als Opik Bin Mulyadi Deraman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 2 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 2 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) jenis Yamaha Mio Sporty, tahun 2009, warna hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 dengan nomor 0162820 A.n SUKARI.
 - 1 (satu) rangkap Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) jenis Yamaha Mio Sporty, tahun 2009, warna hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 dengan nomor 1817515 A.n SUKARI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty, tahun 2009, warna hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475, tanpa nomor polisi (KB).Dikembalikan kepada pemilik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dari Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan maka terhadap Pembelaan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN, bersama-sama dengan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 23.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN yang beralamat di Gang 17 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 23.45 WIB terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN, bersama-sama dengan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL (Daftar Pencarian Orang/DPO) pergi dari rumah kontrakan saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm), pada waktu itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm) dengan alasan untuk meminjam uang kepada bos ikannya di Gg Nelayan Kel. Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab.Mempawah lalu terdakwa pergi bersama sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL, selanjutnya sesampainya di dalam Gg 17 sekira jam 23.45 WIB terdakwa berhenti ditepi jalan depan Gg, selanjutnya terdakwa dan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL turun dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam GG/jalan kecil sedangkan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL menunggunya di dekat sepeda motor milik MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm) tersebut, setelah terdakwa masuk kedalam GG/jalan kecil, dirinya melihat sebuah sepeda motor MIO SPORTY di depan rumah tepatnya di bangunan teras rumah milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN yang terdakwa sudah memiliki niat untuk mengambilnya bersama sdr. AFDAL pada hari sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wib, lalu terdakwa melihat malam itu dalam keadaan sepi di rumah atau teras rumah milik saksi MUANAS lalu terdakwa masuk kedalam area rumah yaitu di teras rumah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN dengan cara mendorong hingga keluar dari teras rumah dan mengeluarkan sepeda motor dari Gang 17/jalan kecil selanjutnya terdakwa dengan membawa sepeda motor yang diambil tersebut menuju kearah sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL lalu terdakwa menyuruh sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL untuk membawa sepeda motor MIO SPORTY milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN tersebut selanjutnya terdakwa membawa / menghidupkan sepeda motor saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm) lalu sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL menaiki sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut selanjutnya terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN, bersama-sama dengan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL keluar dari Gang 17 dengan cara terdakwa dorong menggunakan kaki kirinya (step) sampai rumah kontrakan saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm) di jalan jurusan pontianak, lalu untuk menghidupkan mesin sepeda motor yang diambil tersebut terdakwa dengan sdr. AFDAL membongkar kabel kunci kontaknya lalu menghidupkan mesinnya, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup, terdakwa melepas nomor polisi (KB) sepeda motor tersebut lalu dirinya dan saudara AFDAL bawa sepeda motor tersebut kerumah orang tuanya didaerah Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dengan tujuan akan menjual sepeda motor tersebut, namun pada waktu itu di rumah orang tuanya tidak ada

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang, selanjutnya terdakwa menyimpan sepeda motor di belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa dan sdr. AFDAL kembali ke sungai pinyuh dengan naik Bus, lalu terdakwa berkumpul dengan temannya memperoleh kabar bahwa sdr. GUNTUR, ARIF, saudara YAN dan saudara NACA tertangkap pihak polisi dalam perkara lain dan sama yaitu pencurian sepeda motor, selanjutnya terdakwa merasa ketakutan dan sehingga melarikan diri di daerah Singkawang, selang beberapa lama kembali kedaerah Mempawah selanjutnya tertangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Sungai Pinyuh dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Sungai Pinyuh.

- Bahwa atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI yang diambil tersebut baik seluruhnya atau sebagian milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN, dan atas barang-barang yang diambil tersebut terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN, bersama-sama dengan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL (Daftar Pencarian Orang/DPO), tidak mendapatkan izin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN mengalami kerugian sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.
- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN, bersama-sama dengan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 23.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN yang beralamat di Gang 17 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 23.45 WIB terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN, bersama-sama dengan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL (Daftar Pencarian Orang/DPO) pergi dari rumah kontrakan saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm), pada waktu itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm) dengan alasan untuk meminjam uang kepada bos ikannya di Gg Nelayan Kel. Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab.Mempawah lalu terdakwa pergi bersama sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL, selanjutnya sesampainya di dalam Gg 17 sekira jam 23.45 WIB terdakwa berhenti ditepi jalan depan Gg, selanjutnya terdakwa dan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL turun dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa masuk kedalam GG/jalan kecil sedangkan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL menunggu di dekat sepeda motor milik MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm) tersebut, setelah terdakwa masuk kedalam GG/jalan kecil, dirinya melihat sebuah sepeda motor MIO SPORTY di depan rumah tepatnya di bangunan teras rumah milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN yang terdakwa sudah memiliki niat untuk mengambilnya bersama sdr. AFDAL pada hari sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wib, lalu terdakwa melihat malam itu dalam keadaan sepi di rumah atau teras rumah milik saksi MUANAS lalu terdakwa masuk kedalam area rumah yaitu di teras rumah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN dengan cara mendorong hingga keluar dari teras rumah dan mengeluarkan sepeda motor dari Gang 17/jalan kecil selanjutnya terdakwa dengan membawa sepeda motor yang diambil tersebut menuju kearah sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL lalu terdakwa menyuruh sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL untuk membawa sepeda motor MIO SPORTY milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN tersebut selanjutnya terdakwa membawa / menghidupkan sepeda motor saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NACA Bin JUBIR (Alm) lalu sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL menaiki sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut selanjutnya terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN, bersama-sama dengan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL keluar dari Gang 17 dengan cara terdakwa dorong menggunakan kaki kirinya (step) sampai rumah kontrakan saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm) di jalan jurusan pontianak, lalu untuk menghidupkan mesin sepeda motor yang diambil tersebut terdakwa dengan sdr. AFDAL membongkar kabel kunci kontaknya lalu menghidupkan mesinnya, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup, terdakwa melepas nomor polisi (KB) sepeda motor tersebut lalu dirinya dan saudara AFDAL bawa sepeda motor tersebut kerumah orang tuanya didaerah Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dengan tujuan akan menjual sepeda motor tersebut, namun pada waktu itu di rumah orang tuanya tidak ada orang, selanjutnya terdakwa menyimpan sepeda motor di belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa dan sdr. AFDAL kembali ke sungai pinyuh dengan naik Bus, lalu terdakwa berkumpul dengan temannya memperoleh kabar bahwa sdr. GUNTUR, ARIF, saudara YAN dan saudara NACA tertangkap pihak polisi dalam perkara lain dan sama yaitu pencurian sepeda motor, selanjutnya terdakwa merasa ketakutan dan sehingga melarikan diri di daerah Singkawang, selang beberapa lama kembali kedaerah Mempawah selanjutnya tertangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Sungai Pinyuh dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Sungai Pinyuh.

- Bahwa atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI yang diambil tersebut baik seluruhnya atau sebagian milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN, dan atas barang-barang yang diambil tersebut terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN, bersama-sama dengan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL (Daftar Pencarian Orang/DPO), tidak mendapatkan izin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN mengalami kerugian sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muanas Alias Anas Bin Sarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021, sekira jam 23:45 Wib bertempat di teras depan rumah atau tempat tinggal saksi Gang 17 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.
- Bahwa saksi adalah pemilik dari rumah dan barang-barang yang telah diambil terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI, bahwa saksi mengetahui pada malam hari itu dir rumah oleh karena pada waktu itu saksi saksi berada dirumah tempat tinggal saksi di Gang 17 Sungai Pinyuh. Bahwa benar saksi menyimpan sepeda motor diteras atau depan rumah dengan saat saksi mengoprasikan handphone tersebut sekitaran delapan meter namun posisinya saksi didalam rumah dan saat itu situasi sedang hujan. Dan istri saksi bernama saudari SURYANI ENI Alias ERNI Binti CASDINATA saat kejadian sedang istirahat.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI milik saksi, cara terdakwa mengambil sepeda motor milik tersebut awalnya mendorong sepeda motor dengan menggunakan tangannya dari depan rumah atau teras rumah saksi selanjutnya dibawa pergi, setelah beberapa jauh dari rumah terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci atau kabel kontak sepeda motor tersebut dikarenakan anak kunci motor tersebut tidak ada hilang dan saksi simpan didalam rumah.
- Bahwa setelah melaporkan ke Kepolisian bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi dan ditemukan barang bukti sepeda motor milik saksi tersebut saksi bisa mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MULYADI karena saat dikantor polisi didepan saksi terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MULYADI tersebut mengakuinya. Dan terdakwa MUHAMMAD

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK Alias TAUFIK Bin MULYADI saat mengambil sepeda motor milik saksi dirinya bersama-sama dengan kawannya sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI yang diambil tersebut baik seluruhnya atau sebagian milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN, dan atas barang-barang yang diambil tersebut terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN tidak mendapatkan izin dari pemiliknya saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN.
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Muanas Alias Anas Bin Sarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi menjelaskan kejadian pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021, sekira jam 23:45 Wib bertempat di teras depan rumah atau tempat tinggal saksi Gang 17 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.
 - Bahwa saksi adalah pemilik dari rumah dan barang-barang yang telah diambil terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI, bahwa saksi mengetahui pada malam hari itu dir rumah oleh karena pada waktu itu saksi saksi berada dirumah tempat tinggal saksi di Gang 17 Sungai Pinyuh. Bahwa benar saksi menyimpan sepeda motor diteras atau depan rumah dengan saat saksi mengoprasikan handphone tersebut sekitaran delapan meter namun posisinya saksi didalam rumah dan saat itu situasi sedang hujan. Dan istri saksi bernama saudari SURYANI ENI Alias ERNI Binti CASDINATA saat kejadian sedang istirahat.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI milik saksi, cara terdakwa mengambil sepeda motor milik tersebut awalnya mendorong sepeda motor dengan menggunakan tangannya dari depan rumah atau teras rumah saksi selanjutnya dibawa pergi, setelah beberapa jauh dari rumah terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci atau kabel kontak sepeda motor tersebut dikarenakan anak kunci motor tersebut tidak ada hilang dan saksi simpan didalam rumah.
- Bahwa setelah melaporkan ke Kepolisian bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi dan ditemukan barang bukti sepeda motor milik saksi tersebut saksi bisa mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MULYADI karena saat dikantor polisi didepan saksi terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MULYADI tersebut mengakuinya. Dan terdakwa MUHAMMAD TAUFIK Alias TAUFIK Bin MULYADI saat mengambil sepeda motor milik saksi dirinya bersama-sama dengan kawannya sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI yang diambil tersebut baik seluruhnya atau sebagian milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN, dan atas barang-barang yang diambil tersebut terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN tidak mendapatkan izin dari pemiliknya saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN.
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN, bertempat teras depan rumah atau tempat tinggal saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN yang beralamat di Gang 17 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira jam 05.00 WIB.
- ✓ Bahwa terdakwa telah mengambil barang tersebut milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN dilakukan dengan cara berawal pada hari pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 23.45 WIB terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN, bersama-sama dengan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL (Daftar Pencarian Orang/DPO) pergi dari rumah kontrakan saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm), pada waktu itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm) dengan alasan untuk meminjam uang kepada bos ikannya di Gg Nelayan Kel. Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab.Mempawah lalu terdakwa pergi bersama sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL, selanjutnya sesampainya di dalam Gg 17 sekira jam 23.45 WIB terdakwa berhenti ditepi jalan depan Gg, selanjutnya terdakwa dan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL turun dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa masuk kedalam GG/jalan kecil sedangkan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL menunggunya di dekat sepeda motor milik MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm) tersebut, setelah terdakwa masuk kedalam GG/jalan kecil, dirinya melihat sebuah sepeda motor MIO SPORTY di depan rumah tepatnya di bangunan teras rumah milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN yang terdakwa sudah memiliki niat untuk mengambilnya bersama sdr. AFDAL pada hari sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wib, lalu terdakwa melihat malam itu dalam keadaan sepi di rumah atau teras rumah milik saksi MUANAS lalu terdakwa masuk kedalam area rumah yaitu di teras rumah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN dengan cara mendorong hingga keluar dari teras rumah dan mengeluarkan sepeda motor dari Gang 17/jalan kecil selanjutnya terdakwa dengan membawa sepeda motor yang diambil tersebut menuju kearah sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL lalu terdakwa menyuruh sdr. AFDAL Alias

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADEL Alias ABDEL untuk membawa sepeda motor MIO SPORTY milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN tersebut selanjutnya terdakwa membawa / menghidupkan sepeda motor saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm) lalu sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL menaiki sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut selanjutnya terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN, bersama-sama dengan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL keluar dari Gang 17 dengan cara terdakwa dorong menggunakan kaki kirinya (step) sampai rumah kontrakan saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm) di jalan jurusan pontianak, lalu untuk menghidupkan mesin sepeda motor yang diambil tersebut terdakwa dengan sdr. AFDAL membongkar kabel kunci kontaknya lalu menghidupkan mesinnya, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup, terdakwa melepas nomor polisi (KB) sepeda motor tersebut.

- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saudara AFDAL bawa sepeda motor tersebut kerumah orang tuanya di daerah Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dengan tujuan akan menjual sepeda motor tersebut, namun pada waktu itu di rumah orang tuanya tidak ada orang, selanjutnya terdakwa menyimpan sepeda motor di belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa dan sdr. AFDAL kembali ke sungai pnyuh dengan naik Bus, lalu terdakwa berkumpul dengan temannya memperoleh kabar bahwa sdr. GUNTUR, ARIF, saudara YAN dan saudara NACA tertangkap pihak polisi dalam perkara lain dan sama yaitu pencurian sepeda motor, selanjutnya terdakwa merasa ketakutan dan sehingga melarikan diri di daerah Singkawang, selang beberapa lama kembali kedaerah Mempawah selanjutnya tertangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Sungai Pnyuh dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Sungai Pnyuh.
- ✓ Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian mesin air di Mempawah.
- ✓ Bahwa atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI yang diambil tersebut baik seluruhnya atau sebagian milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN, dan atas barang-barang yang diambil tersebut terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN, bersama-sama dengan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL (Daftar Pencarian Orang/DPO), tidak mendapatkan izin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) jenis Yamaha Mio Sporty, tahun 2009, warna hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 dengan nomor 0162820 A.n SUKARI.
- 1 (satu) rangkap Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) jenis Yamaha Mio Sporty, tahun 2009, warna hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 dengan nomor 1817515 A.n SUKARI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty, tahun 2009, warna hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475, tanpa nomor polisi (KB).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN, yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 23.45 WIB, bertempat di rumah milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN yang beralamat di Gang 17 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN melakukan pencurian berawal pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 23.45 WIB terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN, bersama-sama dengan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL (Daftar Pencarian Orang/DPO) pergi dari rumah kontrakan saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm), pada waktu itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dengan alasan untuk meminjam uang kepada bos ikannya di Gg Nelayan Kel. Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah lalu terdakwa pergi bersama sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL, selanjutnya sesampainya di dalam Gg 17 sekira jam 23.45 WIB terdakwa berhenti ditepi jalan depan Gg, selanjutnya terdakwa dan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL turun dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa masuk kedalam GG/jalan kecil sedangkan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL menunggu di dekat sepeda motor milik MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm) tersebut, setelah terdakwa masuk kedalam GG/jalan kecil, dirinya melihat sebuah sepeda motor MIO SPORTY di depan rumah tepatnya di bangunan teras rumah milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN yang terdakwa sudah memiliki niat untuk mengambilnya bersama sdr. AFDAL pada hari sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wib, lalu terdakwa melihat malam itu dalam keadaan sepi di rumah atau teras rumah milik saksi MUANAS lalu terdakwa masuk kedalam area rumah yaitu di teras rumah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN dengan cara mendorong hingga keluar dari teras rumah dan mengeluarkan sepeda motor dari Gang 17/jalan kecil selanjutnya terdakwa dengan membawa sepeda motor yang diambil tersebut menuju kearah sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL lalu terdakwa menyuruh sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL untuk membawa sepeda motor MIO SPORTY milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN tersebut selanjutnya terdakwa membawa / menghidupkan sepeda motor saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm) lalu sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL menaiki sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut selanjutnya terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN, bersama-sama dengan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL keluar dari Gang 17 dengan cara terdakwa dorong menggunakan kaki kirinya (step) sampai rumah kontrakan saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm) di jalan jurusan pontianak, lalu untuk menghidupkan mesin sepeda motor yang diambil tersebut terdakwa dengan sdr. AFDAL membongkar kabel kunci kontaknya lalu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



menghidupkan mesinnya, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup, terdakwa melepas nomor polisi (KB) sepeda motor tersebut lalu dirinya dan saudara AFDAL bawa sepeda motor tersebut kerumah orang tuanya di daerah Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dengan tujuan akan menjual sepeda motor tersebut, namun pada waktu itu di rumah orang tuanya tidak ada orang, selanjutnya terdakwa menyimpan sepeda motor di belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa dan sdr. AFDAL kembali ke sungai pinyuh dengan naik Bus, lalu terdakwa berkumpul dengan temannya memperoleh kabar bahwa sdr. GUNTUR, ARIF, saudara YAN dan saudara NACA tertangkap pihak polisi dalam perkara lain dan sama yaitu pencurian sepeda motor, selanjutnya terdakwa merasa ketakutan dan sehingga melarikan diri di daerah Singkawang, selang beberapa lama kembali ke daerah Mempawah selanjutnya tertangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Sungai Pinyuh dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Sungai Pinyuh.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saudara AFDAL bawa sepeda motor tersebut kerumah orang tuanya di daerah Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dengan tujuan akan menjual sepeda motor tersebut, namun pada waktu itu di rumah orang tuanya tidak ada orang, selanjutnya terdakwa menyimpan sepeda motor di belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa dan sdr. AFDAL kembali ke sungai pinyuh dengan naik Bus, lalu terdakwa berkumpul dengan temannya memperoleh kabar bahwa sdr. GUNTUR, ARIF, saudara YAN dan saudara NACA tertangkap pihak polisi dalam perkara lain dan sama yaitu pencurian sepeda motor, selanjutnya terdakwa merasa ketakutan dan sehingga melarikan diri di daerah Singkawang, selang beberapa lama kembali ke daerah Mempawah selanjutnya tertangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Sungai Pinyuh dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Sungai Pinyuh.
- Bahwa benar atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI yang diambil tersebut baik seluruhnya atau sebagian milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN, dan atas barang-barang yang diambil tersebut terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN, bersama-sama dengan sdr. AFDAL Alias ADEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ABDEL (Daftar Pencarian Orang/DPO), tidak mendapatkan izin dari pemiliknya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN mengalami kerugian sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 3, ke 4, ke 5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Mengambil Suatu Barang"
3. Unsur "Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain"
4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Memiliki"
5. Unsur "Secara Melawan Hukum"
6. Unsur "Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup"
7. Unsur "Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"
8. Unsur "Pencurian yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"
9. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, membongkar, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang telah melakukan perbuatan pidana, dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, serta pada

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya.

Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN, dan Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Mengambil Suatu Barang

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah menarik suatu barang dari kekuasaan orang lain dan memasukannya ke dalam kekuasaannya sendiri. Sedangkan menurut Van Bemmelen dalam bukunya hukum Pidana 3 (Bagian khusus delik-delik khusus) halaman 140 menyebutkan bahwa mengambil suatu barang adalah *"setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin dari orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu"*.

Bahwa berdasarkan hubungan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta, bahwa Bahwa ia MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN, bersama-sama dengan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 23.45 WIB, bertempat di rumah milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN yang beralamat di Gang 17 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN, yang dilakukan terdakwa dengan cara, berawal pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 23.45 WIB terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN, bersama-sama dengan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL (Daftar Pencarian Orang/DPO) pergi dari rumah kontrakan saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm), pada waktu itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JUBIR (Alm) dengan alasan untuk meminjam uang kepada bos ikannya di Gg Nelayan Kel. Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab.Mempawah lalu terdakwa pergi bersama sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL, selanjutnya sesampainya di dalam Gg 17 sekira jam 23.45 WIB terdakwa berhenti ditepi jalan depan Gg, selanjutnya terdakwa dan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL turun dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa masuk kedalam GG/jalan kecil sedangkan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL menunggu di dekat sepeda motor milik MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm) tersebut, setelah terdakwa masuk kedalam GG/jalan kecil, dirinya melihat sebuah sepeda motor MIO SPORTY di depan rumah tepatnya di bangunan teras rumah milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN yang terdakwa sudah memiliki niat untuk mengambilnya bersama sdr. AFDAL pada hari sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wib, lalu terdakwa melihat malam itu dalam keadaan sepi di rumah atau teras rumah milik saksi MUANAS lalu terdakwa masuk kedalam area rumah yaitu di teras rumah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN dengan cara mendorong hingga keluar dari teras rumah dan mengeluarkan sepeda motor dari Gang 17/jalan kecil selanjutnya terdakwa dengan membawa sepeda motor yang diambil tersebut menuju kearah sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL lalu terdakwa menyuruh sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL untuk membawa sepeda motor MIO SPORTY milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN tersebut selanjutnya terdakwa membawa / menghidupkan sepeda motor saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm) lalu sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL menaiki sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut selanjutnya terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN, bersama-sama dengan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL keluar dari Gang 17 dengan cara terdakwa dorong menggunakan kaki kirinya (step) sampai rumah kontrakan saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm) di jalan jurusan pontianak, lalu untuk menghidupkan mesin sepeda motor yang diambil tersebut terdakwa dengan sdr. AFDAL membongkar kabel kunci kontaknya lalu menghidupkan mesinnya, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup, terdakwa melepas nomor polisi (KB) sepeda motor tersebut.

Bahwa benar atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mpw



1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI yang diambil tersebut baik seluruhnya atau sebagian milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN, dan atas barang-barang yang diambil tersebut terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN, bersama-sama dengan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL (Daftar Pencarian Orang/DPO), tidak mendapatkan izin dari pemiliknya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN mengalami kerugian sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi.

3. Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian milik orang lain adalah bahwa sepenuhnya barang tersebut adalah bukan milik terdakwa atau sebagian milik orang lain.

Bahwa berdasarkan hubungan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta bahwa atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI seluruhnya atau sebagian milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN, yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 23.45 WIB, bertempat di rumah milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN yang beralamat di Gang 17 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, bahwa atas barang-barang yang diambil tersebut oleh terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN tidak mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut yaitu oleh saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi.

4. Dengan Maksud Untuk Memiliki

Bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik.

Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa dan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI milik saksi



MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN untuk terdakwa bawa pergi dan dimiliki lalu dijual atau untuk mendapatkan sejumlah uang hasil dari penjualan atas barang yang di curi tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pemeriksaan keterangan terdakwa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki telah terpenuhi.

5. Secara Melawan Hukum.

Bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran “*Wedderrechtelijkheid*” dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai “melawan hukum” bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga, atau juga dapat diartikan “tanpa hak dan atau tanpa wewenang”,

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, yaitu terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN tidak memiliki hak atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI seluruhnya atau sebagian milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN, yang diambil tersebut baik seluruhnya atau sebagian milik saksi korban tersebut, terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik barang -barang tersebut yaitu oleh saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN.

Dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi.

6. Pencurian Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup.

Bahwa yang dimaksud dengan “Malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Yang dimaksud dengan dalam sebuah Rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sedangkan, pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. (R. Soesilo, 1988 : 251).

Bahwa berdasarkan hubungan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti terungkap fakta di persidangan, bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021, sekira jam 23.45 WIB, dimana waktu ini masih dalam waktu malam, bertempat di teras depan rumah atau tempat tinggal saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN beralamat di Gang 17 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN, yang dilakukan terdakwa dengan cara, terdakwa pergi bersama sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL, selanjutnya sesampainya di dalam Gg 17 sekira jam 23.45 WIB terdakwa berhenti ditepi jalan depan Gg, selanjutnya terdakwa dan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL turun dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa masuk kedalam GG/jalan kecil sedangkan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL menunggunya di dekat sepeda motor milik MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm) tersebut, setelah terdakwa masuk kedalam GG/jalan kecil, dirinya melihat sebuah sepeda motor MIO SPORTY di depan rumah tepatnya di bangunan teras rumah milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN yang terdakwa sudah memiliki niat untuk mengambilnya bersama sdr. AFDAL pada hari sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wib, lalu terdakwa melihat malam itu dalam keadaan sepi di rumah atau teras rumah milik saksi MUANAS lalu terdakwa masuk kedalam area rumah yaitu di teras rumah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN dengan cara mendorong hingga keluar dari teras rumah dan mengeluarkan sepeda motor dari Gang 17/jalan kecil selanjutnya terdakwa dengan membawa sepeda motor yang diambil tersebut menuju kearah sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL lalu terdakwa menyuruh sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL untuk membawa sepeda motor MIO SPORTY milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN tersebut selanjutnya terdakwa membawa / menghidupkan sepeda motor saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm) lalu sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL menaiki sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut selanjutnya terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN, bersama-sama dengan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL keluar dari Gang 17 dengan cara terdakwa dorong menggunakan kaki kirinya (step) sampai

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kontrakan saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm) di jalan jurusan pontianak, lalu untuk menghidupkan mesin sepeda motor yang diambil tersebut terdakwa dengan sdr. AFDAL membongkar kabel kunci kontaknya lalu menghidupkan mesinnya, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup, terdakwa melepas nomor polisi (KB) sepeda motor tersebut.

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN, bersama-sama dengan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021, sekira jam 23.45 WIB, bertempat di teras depan rumah atau tempat tinggal saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN yang beralamat di Gang 17 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, yang dilakukan terdakwa pada waktu malam, di rumah saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI, tidak ada meminta ijin dari pemilik rumah dan barang tersebut yaitu saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup telah terpenuhi.

7. Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN, bersama-sama dengan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah orang yang berada di tempat kejadian dan tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yaitu pemilik rumah saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN yaitu pemilik dari barang yang diambil tanpa ijin oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021, sekira jam 23.45 WIB, bertempat di teras depan rumah atau tempat tinggal saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN yang beralamat di Gang 17 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI. Atas barang-barang yang diambil terdakwa tersebut tanpa ijin, terdakwa memiliki niat melakukan kejahatan atau tindak pidana pencurian untuk mengambil barang-barang tersebut lalu dijual tanpa ijin dari pemilik yang sah.



Dengan demikian unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi.

8. Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

Bahwa yang dimaksud adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu oleh terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN, bersama-sama dengan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL (Daftar Pencarian Orang/DPO) dimana dilakukan secara bersama-sama untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI seluruhnya atau sebagian milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.

9. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, membongkar, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah cara terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil yaitu dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.

Bahwa berdasarkan hubungan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN, bersama-sama dengan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 melakukan pencurian berawal terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN pergi bersama sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL, selanjutnya sesampainya di dalam Gg 17 sekira jam 23.45 WIB terdakwa berhenti ditepi jalan depan Gg untuk melakukan pencurian di teras depan rumah atau tempat tinggal saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN yang beralamat di Gang 17 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, selanjutnya terdakwa dan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL turun dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa masuk kedalam GG/jalan kecil sedangkan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL menunggu di dekat sepeda motor milik MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm) tersebut, setelah



terdakwa masuk kedalam GG/jalan kecil, dirinya melihat sebuah sepeda motor MIO SPORTY di depan rumah tepatnya di bangunan teras rumah milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN yang terdakwa sudah memiliki niat untuk mengambilnya bersama sdr. AFDAL pada hari sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wib, lalu terdakwa melihat malam itu dalam keadaan sepi di rumah atau teras rumah milik saksi MUANAS lalu terdakwa masuk kedalam area rumah yaitu di teras rumah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Nomor Polisi KB 4050 SZ, tahun 2009, warna Hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 atas nama SUKARI milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN dengan cara mendorong hingga keluar dari teras rumah dan mengeluarkan sepeda motor dari Gang 17/jalan kecil selanjutnya terdakwa dengan membawa sepeda motor yang diambil tersebut menuju kearah sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL lalu terdakwa menyuruh sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL untuk membawa sepeda motor MIO SPORTY milik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN tersebut selanjutnya terdakwa membawa / menghidupkan sepeda motor saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm) lalu sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL menaiki sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut selanjutnya terdakwa MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN, bersama-sama dengan sdr. AFDAL Alias ADEL Alias ABDEL keluar dari Gang 17 dengan cara terdakwa dorong menggunakan kaki kirinya (step) sampai rumah kontrakan saksi MUHAMMAD ALFIANSYAH Alias NACA Bin JUBIR (Alm) di jalan jurusan pontianak, lalu untuk menghidupkan mesin sepeda motor yang diambil tersebut terdakwa dengan sdr. AFDAL membongkar dan memotong kabel kunci kontaknya lalu menghidupkan mesinnya, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup, terdakwa melepas nomor polisi (KB) sepeda motor tersebut.

Menimbang, Dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, membongkar, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke 3, ke-4, ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mpw



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) jenis Yamaha Mio Sporty, tahun 2009, warna hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 dengan nomor 0162820 A.n SUKARI.
- 1 (satu) rangkap Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) jenis Yamaha Mio Sporty, tahun 2009, warna hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 dengan nomor 1817515 A.n SUKARI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty, tahun 2009, warna hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475, tanpa nomor polisi (KB).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tersebut diatas yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan hasil kejahatan dan barang barang tersebut masih di gunakan oleh saksi korban yaitu muanas alias anas bin sudarman, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi Muanas Alias Anas bin Sudarman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian.
- Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi **MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN**;
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama-sama.

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke – 3, ke – 4 , ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TOPIK ALIAS OPIK BIN MULYADI DERAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”**pencurian dalam keadaan memberatkan** ” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) jenis Yamaha Mio Sporty, tahun 2009, warna hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 dengan nomor 0162820 A.n SUKARI.
 - 1 (satu) rangkap Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) jenis Yamaha Mio Sporty, tahun 2009, warna hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475 dengan nomor 1817515 A.n SUKARI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty, tahun 2009, warna hijau, nomor mesin : 28D-1159602, nomor rangka : MH328D20B9J159475, tanpa nomor polisi (KB).

Dikembalikan kepada pemilik saksi MUANAS Alias ANAS Bin SARMAN.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh kami, Anwar W.M .Sagala, S.H, sebagai Hakim Ketua , Laura Theresia Situmorang, S.H. , Abdurrahman Masdiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVA SUSANTI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Endro Adi Anggoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Laura Theresia Situmorang, S.H. Anwar W.M .Sagala, S.H

Abdurrahman Masdiana, S.H.

Panitera Pengganti,

EVA SUSANTI, S.H